

BAB I

PENDAHULU

AN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan manusia dan memiliki arti yang sangat penting dalam menata kehidupan, dalam istilah Fiqh Pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang memiliki maksud untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹ Sedangkan secara umum pernikahan dalam Islam mengandung arti yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama agar terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia yang diridhai oleh Allah SWT.

Menurut Islam pernikahan ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, damai, bahagia dan sejahtera.² Pernikahan juga merupakan akad yang menghalalkan pergaulan serta menyebabkan suatu kejadian serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.³ Namun perlu diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu, Agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah

¹Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (jilid: 3)*, Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996, h.341

²Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), h.18

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 34, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 374.

hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya pernikahan.

Dalam fiqh dinyatakan sah apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Adapun syarat sahnya nikah adalah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Saksi
3. Wali
4. Mahar
5. Ijab dan Qabul.⁴

Dari pengertian di atas, jelas bahwa pernikahan ialah suatu peristiwa yang tata laksanaannya harus mengikuti syarat dan rukun yang diatur oleh Islam serta ketentuan dari Negara. Negara juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga guna menambah keturunan, dan tentunya dengan cara yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sahnya suatu pernikahan kemudian diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan sah, apabila dilakukan berdasarkan pada hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan serta dikatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam Islam, pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan yang suci, yakni pernikahan.

Seperti

⁴ Zakiah Darajat, *ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 38.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2

yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.”⁶ Oleh karena itu, Pernikahan yang baik adalah yang mengikuti ketentuan serta syarat-syarat yang berlaku, guna untuk membina rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman hidup serta melahirkan rasa kasih sayang. Maka untuk membentuk keluarga yang damai dan tentram tersebut, salah satunya perlu adanya pencatatan pernikahan agar diakui oleh Negara, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berbunyi: “Setiap administrasi kependudukan perkawinan harus tercatat dalam dokumen Negara.” Serta Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi: “Pemerintah Aceh sekaligus dalam rangka mengimpletasikan visi dan misi pemerintah Aceh yaitu mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, sejahtera, bermatabat serta mengamalkan nilai-nilai syar“iyah islam secara kafah.”

Konflik merupakan tragedi yang terjadi disebabkan atas kemunculan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersumber dari beberapa faktor, salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di aceh serta beberapa faktor lainnya sehingga mengakibatkan sebagian dari masyarakat memberontak.

Maka efek dari tragedi tersebut, masyarakat aceh umumnya yang menikah pada saat itu tidak memiliki buku karena dimana seluruh administrasi pemerintah sempat lumpuh, dan warga sulit melakukan pernikahan di kantor urusan Agama (KUA), sehingga masyarakat lebih memilih untuk di nikahkan oleh Tgk Imam Gampoeng, dan kini baru

⁶Muhammad Fauzil Adhim, Pusaka, Yogyakarta, 2003), h.51.

terasa sulitnya dalam mengurus berbagai administrasi disebabkan tidak adanya buku nikah.

Bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya, secara hukum Negara perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), maka Negara tidak mau melindungi hak-hak mereka, pada kasus seperti ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut. Diantara hak-hak perempuan dan anak-anak yang tidak bisa dituntut adalah hak waris, nafkah dan perwalian.

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar dari *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan, istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.⁷ Isbat nikah terkadang juga menggunakan istilah pegesahan perkawinan atau pengesahan nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan isbat nikah pada masa konflik yang pernah terjadi di Aceh.

Permohonan isbat nikah biasa diajukan oleh pihak yang berkepentingan (Suami, Istri, Anak-Anak, Wali Nikah)⁸ ke kantor KUA. Secara yuridis, permohonan isbat nikah mestinya diajukan oleh pasangan yang perkawinannya dilangsungkan sebelum

⁷Abdul Aziz Dahlan et. Al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam(Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996, h.221

⁸Pasal 7 Ayat 4 *Komplikasi Hukum Islam*.

berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pad pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan pengadilan Agama dalam bidang pernikahan mengeluarkan pernyataan tentang sahnya pekawinan yang terjadi sebelum UU No 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan lain.⁹

Akan tetapi realitanya pernikahan yang terjadi di masa konflik diterima dan dikabulkan oleh pihak KUA dalam menyelenggarakan isbat nikah kembali, bahkan ada beberapa desa yang akhirnya menjadwalkan sidang isbat nikah dalam model sistim keliling. Pihak yang diutamakan adalah pasangan yang memang membutuhkan bantuan untuk persoalan dari segi finansial maupun dari segi waktu pernikahannya, dimana yang di maksud adalah pasangan yang menikah di masa konflik Aceh dulu, pendataan ulang telah diminta oleh kemenag kepada kantor KUA dan kepada kepala desa untuk benar-benar memberikan data pasangan yang membutuhkan.

Dalam fiqh klasik khususnya mazhab *syafi'i* tidak terdapat pembahasan khusus mengenai isbat nikah yang terjadi seperti masa konflik, perkara isbat nikah bila dikaji dengan seksama dapat dipahami adalah nikah itu sendiri, karena kelakuan antara keduanya serupa. Dengan itu segala ketentuan yang berkenaan dengan nikah juga berlaku pada isbat nikah yang terjadi seperti masa konflik. Menurut *Fiqh Syāfi'iyyah* ketentuan isbat nikah sebagaimana diatur dalam mahkamah tidak diperdapatkan. Setiap perkawinan yang telah sah karena memenuhi segala syarat dan rukun menurut ketentuan pernikahan hukum islam telah selesai dan tidak perlu adanya isbat nikah dikemudian hari. Hal ini dipahami dari penjelasan *fiqh syāfi'iyah* mengenai ketentuan sah nikah. Adapun Syarat

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 49 (2) UU No. 7 Tahun 1989 (tidak diubah dalam UU No.3 Tahun 2006).

sah nikah menurut *Syāfi'iyah* adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, 2 Saksi, Wali, Ijab dan Qabul.¹⁰

Pertama adanya wali yang mursyid, yang dimaksudkan mursyid di sini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama fiqh adalah seseorang yang sejahtera dua hal yaitu agama dan harta. Sejahtera agama maksudnya orang yang memeliharanya agama dengan tidak pernah melakukan dosa besar mengekalkan diri dalam dosa kecil. sejahtera harta maksudnya orang tersebut tidak termasuk orang yang boros atau mubazir dalam menggunakan harta. Ulama-ulama yang lain biasanya mengebaratkan istilah mursyid ini dengan adil.¹¹

Bedasarkan uraian di atas maka menarik apabila peunulis mencoba membahas secara mendetail tentang pernikahan yang terjadi di masa konflik analisis terhadap Mahkamah dan *Fiqh Syāfi'iyah* untuk itu pembahasan ini akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul: ***Putusan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Dilaksanakan Pada Masa Konflik (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menurut Fiqh Syāfi'iyah)***

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada isbat nikah terhadap pernikahan yang di laksanakan pada masa konflik belum ada yang meneliti lebih mendetil kepada isbat nikah pada masa konflik, selanjutnya penulis akan mengedentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan hukum putusan isbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan pada masa konflik dalam perspektif *Fiqh Syafi'iyah* pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

¹⁰Zakaria Al ansyari, Jld. III *I' Anatul Talibin*, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 274.

¹¹Zakaria Ansyari, Jld. III (*I' Anatul Talibin*)..., h. 274

2. Apa perbedaan dan persamaan isbat nikah pada masa konflik dalam perspektif *fiqh syafi'iyah* dan putusan mahkamah syar'iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada tujuan tersendiri yang ingin dicapai. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan hukum *Fiqh Syāfi'iyah* dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap putusan isbat nikah yang dilaksanakan pada masa konflik.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan isbat nikah yang dilaksanakan pada masa konflik dalam pandangan *Fiqh Syāfi'iyah* dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap perkembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya tentang isbat nikah yang dilaksanakan pada masa konflik, selain itu dapat juga sebagai referensi bagi pembaca umum dan mahasiswa Fakultas syariah.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih dalam Tentang isbat nikah yang dilaksanakan pada masa konflik dalam *Fiqh Syāfi'iyah* di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.